



**KETENTUAN
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NOMOR ASPI/K-I/3/III/2019
TENTANG
KEGIATAN TRANSFER DANA ANTAR PESERTA MELALUI
SISTEM BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT***

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 perihal Pembentukan *Self-Regulatory Organization* (SRO) di Bidang Sistem Pembayaran dan Surat Bank Indonesia Nomor 14/717/DASP tanggal 19 Oktober 2012 perihal Persetujuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* di Bidang Sistem Pembayaran, telah diatur keberadaan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan tujuan untuk meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan andal.

Sehubungan dengan berlakunya beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/25/PADG/2018 tentang Perubahan Atas Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*; dan

5. Surat ...

5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/10/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*,

perlu diatur lebih lanjut pedoman pelaksanaan dalam melakukan transaksi transfer dana elektronik melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam Ketentuan ASPI tentang Kegiatan Transfer Dana antar-Peserta melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 perihal Pembentukan *Self Regulatory Organization* (SRO), Ketentuan ASPI tentang Kegiatan Transfer Dana antar-Peserta melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* telah memperoleh penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia Nomor 21/12/DPSP/Srt/B tanggal 22 Februari 2019 perihal Penegasan Tertulis atas Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Ketentuan ASPI ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut sebagai Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
2. Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari peserta pengirim yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada peserta penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

3. Penyelenggara ...

3. Penyelenggara Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukan sebagai pihak yang menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.
4. Nasabah adalah:
 - a. Nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta Pengirim; dan
 - b. Nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta Penerima.
5. Peserta Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut sebagai Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
6. Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
7. Peserta Pengirim adalah Peserta yang mengirimkan perintah Transfer Dana untuk meneruskan sejumlah dana kepada Peserta Penerima, baik untuk kepentingan Peserta Penerima sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah Peserta Penerima berdasarkan perintah Nasabah pengirim.
8. Peserta Penerima adalah Peserta yang menerima dana dari Peserta Pengirim baik untuk kepentingan Peserta Penerima sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah Peserta Penerima berdasarkan perintah Nasabah pengirim.
9. *Administrative Message* adalah sarana yang terdapat dalam Sistem BI-RTGS yang digunakan sebagai media komunikasi antara Penyelenggara dengan Peserta dan/atau antar-Peserta.
10. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana.
11. RTGS *Central Node* yang selanjutnya disingkat RCN adalah Sistem BI-RTGS di Penyelenggara yang menyediakan fungsi penatausahaan rekening setelmen dana, Setelmen Dana, dan fungsi pendukung lain dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
12. RTGS *Participant Platform* yang selanjutnya disingkat RPP adalah Sistem BI-RTGS di Peserta yang terhubung dengan RCN dan digunakan oleh Peserta untuk melakukan kegiatan pengiriman instruksi Setelmen Dana, akses informasi, dan/atau pengelolaan data Peserta.
13. *Transaction Type Code* yang selanjutnya disingkat TTC adalah kode yang digunakan untuk menentukan jenis transaksi dan divalidasi oleh RCN terkait dengan jenis atau kode dan prioritas transaksi yang digunakan oleh Peserta.

14. *Transaction Reference Number* yang selanjutnya disingkat TRN adalah kode yang digunakan sebagai identitas transaksi yang dikirim Peserta dan ditetapkan oleh Peserta.
15. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung Sistem BI-RTGS yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan sistem BI-RTGS.
16. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Ketentuan

- (1) Ketentuan ASPI ini diterapkan untuk seluruh transaksi yang menggunakan Sistem BI-RTGS baik yang dilakukan oleh Peserta untuk diri sendiri maupun transaksi yang dilakukan oleh Peserta untuk kepentingan Nasabah.
- (2) Peserta wajib mematuhi Ketentuan ASPI pada saat melakukan Transfer Dana.
- (3) Seluruh penetapan waktu operasional dalam Ketentuan ASPI ini mengacu pada waktu operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

BAB II KONEKTIVITAS

Pasal 3

Konektivitas RPP

- (1) RPP masing-masing Peserta harus terhubung dengan RCN selama waktu operasional sampai dengan periode waktu *cut-off warning* yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Setiap Peserta wajib melakukan koneksi (*login*) ke RCN paling lambat pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat (WIB).

BAB III
LAYANAN SETELMEN DANA

Pasal 4

Pelaksanaan Pengiriman Instruksi Setelmen Dana

- (1) Dalam hal Peserta Pengirim melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah Transfer Dana dari Nasabah pengirim, Peserta Pengirim wajib membuat instruksi Setelmen Dana yang memuat informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.
- (2) Dalam hal Nasabah pengirim mencantumkan berita atau pesan dalam perintah Transfer Dana, Peserta Pengirim wajib meneruskan berita atau pesan tersebut kepada Peserta Penerima untuk diinformasikan kepada Nasabah penerima.
- (3) Pengiriman instruksi Setelmen Dana dan seluruh informasi yang dikirim dari Peserta Pengirim kepada Peserta Penerima wajib menggunakan TTC sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

Pasal 5

Pencocokan Data Instruksi Setelmen Dana

- (1) Peserta Penerima wajib melakukan pencocokan data instruksi Setelmen Dana yang diterima dari Peserta Pengirim dengan data yang terdapat dalam tata usaha rekening atau administrasi di Peserta Penerima yang paling kurang mengenai penulisan jumlah dana, nama, dan nomor rekening Nasabah penerima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, Peserta Penerima melakukan pengaksepan atas instruksi Setelmen Dana yang diterima dari Peserta Pengirim maka Peserta Penerima wajib sesegera mungkin meneruskan dana dengan mengkredit rekening Nasabah penerima atau paling lama 1 (satu) jam sejak instruksi Setelmen Dana diterima oleh Peserta Penerima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat ketidakcocokan data atau kegagalan penerusan dana maka Peserta Penerima harus:
 - a. mengembalikan ...

- a. mengembalikan dana kepada Peserta Pengirim dengan segera dan tanpa menunda dengan prosedur pengembalian dana sebagaimana diatur dalam Ketentuan ASPI ini; atau
- b. melakukan koreksi, dalam hal perlu dilakukan koreksi.

Pasal 6

Koreksi atas Kekeliruan Pengiriman Instruksi Setelmen Dana

- (1) Koreksi atas instruksi Setelmen Dana dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Peserta Penerima; atau
 - b. permintaan dari Peserta Pengirim.
- (2) Koreksi atas inisiatif dari Peserta Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Peserta Penerima terdapat ketidakcocokan data maka Peserta Penerima dapat memberitahukan kepada Peserta Pengirim agar mengajukan permintaan koreksi.
- (3) Koreksi atas permintaan dari Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terdapat permintaan koreksi atas instruksi Setelmen Dana yang dikirim oleh Peserta Pengirim kepada Peserta Penerima untuk kepentingan Nasabah penerima.
- (4) Permintaan koreksi dari Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diproses oleh Peserta Penerima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koreksi terbatas pada data identitas nasabah penerima yang meliputi:
 1. nama;
 2. alamat; dan/atau
 3. keterangan transaksi;
 - b. dana belum dikembalikan oleh Peserta Penerima kepada Peserta Pengirim atau dana belum diteruskan kepada Nasabah penerima; dan
 - c. permintaan koreksi dari Peserta Pengirim dapat disampaikan terlebih dahulu melalui telepon dan wajib ditindaklanjuti secara tertulis melalui sarana *Administrative Message System* BI-RTGS pada hari yang sama dengan disertai pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*).

(5) Peserta ...

- (5) Peserta Penerima yang menerima permintaan koreksi dari Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera memberikan tanggapan mengenai persetujuan atau penolakan melalui *Administrative Message* pada tanggal yang sama dengan tanggal permintaan koreksi melalui *Administrative Message* atau paling lama 2 (dua) jam setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dimulai pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

Koreksi atas Duplikasi (Berulang) dalam Pengiriman Instruksi Setelmen Dana

- (1) Peserta Pengirim dapat mengajukan koreksi atas duplikasi (berulang) dalam pengiriman instruksi Setelmen Dana kepada Peserta Penerima.
- (2) Permintaan koreksi dari Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan terlebih dahulu melalui telepon dan wajib ditindaklanjuti secara tertulis melalui sarana *Administrative Message* Sistem BI-RTGS dengan mencantumkan alasan koreksi dan disertai pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*).
- (3) Pengiriman *Administrative Message* oleh Peserta Pengirim wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permintaan koreksi atas duplikasi (berulang) dalam pengiriman instruksi Setelmen Dana.
- (4) Peserta Penerima yang menerima permintaan koreksi atas duplikasi (berulang) dalam pengiriman instruksi Setelmen Dana harus segera memberikan tanggapan mengenai persetujuan atau penolakan melalui *Administrative Message* paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan koreksi dari Peserta Pengirim.

BAB IV

PENGEMBALIAN DANA

Pasal 8

Prosedur dan Pelaksanaan Pengembalian Dana

- (1) Pengembalian dana dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Peserta Penerima;
 - b. permintaan Peserta Pengirim.
- (2) Prosedur pengembalian dana atas inisiatif Peserta Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengembalian ...

- a. pengembalian dana dapat dilakukan karena:
 1. ketidakcocokan data; atau
 2. kegagalan penerusan dana;
 - b. pengembalian dana dilakukan dengan mengirimkan instruksi Setelmen Dana baru dengan prosedur sebagai berikut:
 1. menggunakan MT 202 dengan TTC 190 kecuali dari/ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menggunakan MT 103 dengan TTC 104/114;
 2. mencantumkan nomor referensi transaksi dari Peserta Pengirim yang dananya akan dikembalikan pada *field related* TRN (*field 21*);
 3. *field* BNF memuat informasi sebagai berikut:
 - a) tanggal transaksi dari Peserta Pengirim yang dananya akan dikembalikan; dan
 - b) alasan pengembalian dana;
 - c. pengembalian dana kepada Peserta Pengirim harus dilakukan oleh Peserta Penerima pada tanggal yang sama atau paling lambat 2 (dua) jam setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dimulai pada hari kerja berikutnya.
- (3) Prosedur pengembalian dana atas permintaan Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peserta Pengirim harus mengirimkan:
 1. instruksi permintaan pengembalian dana dengan *message Request for Payment Return* (MTn95/RTRN) kepada Peserta Penerima melalui aplikasi RPG atau RSTPG; dan
 2. *Administrative Message* mengenai pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Peserta Penerima;
 - b. pengembalian dana dilakukan oleh Peserta Penerima dengan mengirimkan instruksi Setelmen Dana baru, dengan prosedur sebagai berikut:
 1. menggunakan MT 202 dengan TTC 190 kecuali dari/ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menggunakan MT 103 dengan TTC 104/114;
 2. mencantumkan nomor referensi transaksi dari Peserta Pengirim yang dananya akan dikembalikan pada *field related* TRN (*field 21*);
 3. *field* BNF memuat informasi sebagai berikut:

a) tanggal ...

- a) tanggal transaksi dari Peserta Pengirim yang dananya akan dikembalikan; dan
 - b) alasan pengembalian dana;
- c. dalam hal permintaan pengembalian dana dari Peserta Pengirim telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) maka Peserta Penerima harus melakukan pengembalian dana pada tanggal yang sama dengan tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta Pengirim atau paling lambat 2 (dua) jam setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dimulai pada hari kerja berikutnya;
- d. dalam hal pengembalian dana dikarenakan duplikasi (berulang) dalam pengiriman instruksi Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) maka prosedur pengembalian dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. dalam hal dana sudah diteruskan kepada Nasabah Peserta Penerima (Nasabah penerima) maka Peserta Pengirim:
 - a) dapat meminta bantuan kepada Peserta Penerima untuk meminta pengembalian dana kepada Nasabah penerima;
 - b) melakukan pengembalian kepada Peserta Pengirim pada tanggal yang sama atau paling lambat 2 (dua) jam setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dimulai pada hari kerja berikutnya, setelah dana dan konfirmasi pendebitan diterima dari Nasabah penerima;
 - 2. dalam hal dana belum diteruskan kepada Nasabah penerima maka pengembalian dana kepada Peserta Pengirim dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal permintaan pengembalian dana atau paling lambat 2 (dua) jam setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dimulai pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

Pembebasan Tanggung Jawab (*Indemnity*)

- (1) Pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang digunakan untuk permintaan koreksi dari Peserta Pengirim kepada Peserta Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan Pasal 7 ayat (2), dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta Pengirim.

- (2) Batas waktu berlakunya pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Sanksi

Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Ketentuan ASPI ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 11

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang dinyatakan secara resmi oleh pihak penguasa atau otoritas yang berwenang maka Ketentuan ASPI ini tidak berlaku.

Pasal 12

Lain-Lain

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Ketentuan ASPI ini dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS maka ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Ketentuan ASPI ini akan diatur dalam Ketentuan ASPI tersendiri atau dengan melakukan perubahan atas Ketentuan ASPI ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Pemberlakuan Ketentuan ASPI

- (1) Pada saat Ketentuan ASPI ini mulai berlaku maka *Bye Laws* Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan ASPI ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 15 Maret 2019

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

TTD

ANGGORO EKO CAHYO

Ketua Umum